



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 15

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN
KETIGA BELAS KEPADA PEJABAT NEGARA, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas kepada Pejabat Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran

Negara ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN
KETIGA BELAS KEPADA PEJABAT NEGARA, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas kepada Pejabat Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran

Negara ...

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEJABAT NEGARA, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, termasuk unsur Pimpinan DPRD.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

8. Tunjangan ...

8. Tunjangan Hari Raya adalah tunjangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS menjelang Hari Raya.
9. Tunjangan Ketiga Belas adalah tunjangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS menjelang tahun ajaran didik baru pada bulan Juli.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. penerima Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas;
- b. pemberian Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas;
- c. pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas; dan
- d. pengendalian internal.

BAB II

PENERIMA TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 3

Penerima Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas, terdiri atas:

- a. Pejabat Negara;
- b. Anggota DPRD; dan
- c. PNS.

BAB III

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Tunjangan Hari Raya

Pasal 4

- (1) Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (2) PNS yang berstatus calon PNS diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan (1) bulan pada 1 (satu) bulan sebelum Hari Raya.
- (3) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Negara dan Anggota DPRD meliputi:
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan jabatan/tunjangan umum; dan
 - d. tunjangan kinerja.
- (6) Uang representasi, gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan uang representasi, gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (7) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terdiri atas:
 - a. tunjangan jabatan struktural;
 - b. tunjangan jabatan fungsional; atau
 - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

(8) Tunjangan ...

- (8) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d merupakan tunjangan tambahan penghasilan yang diterima oleh PNS berdasarkan capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja individu dan kehadiran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (9) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk:
 - a. insentif pemungutan pajak Daerah;
 - b. tunjangan bahaya radiasi dan tunjangan resiko kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. tunjangan selisih penghasilan; atau
 - e. penghasilan lain di luar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.
- (10) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (12) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Penerima gaji terusan dari Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Penerima gaji dari Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (3) Penerima gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan ahli waris dari Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS yang meninggal dunia/tewas atau dinyatakan hilang dan masih mempunyai hak menerima Tunjangan Hari Raya.

Bagian Kedua

Tunjangan Ketiga Belas

Pasal 8

- (1) Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS diberikan Tunjangan Ketiga Belas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Tunjangan Ketiga Belas bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
- (3) Ketentuan mengenai komponen pemberian Tunjangan Hari Raya, potongan iuran dan/atau potongan lain dan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sampai dengan ayat (12) berlaku secara mutatis mutandis terhadap komponen pemberian Tunjangan Ketiga Belas, potongan iuran dan/atau potongan lain dan pajak penghasilan.

Pasal 10 ...

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 maka Tunjangan Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Ketiga Belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penerima gaji terusan dari Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Ketiga Belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni.
- (2) Penerima gaji dari Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Ketiga Belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni.
- (3) Penerima gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan ahli waris dari Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS yang meninggal dunia/tewas atau dinyatakan hilang dan masih mempunyai hak menerima Tunjangan Ketiga Belas.

BAB IV

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 12

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Terhadap Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 13

- (1) Tunjangan Ketiga Belas dibayarkan pada bulan Juli.
- (2) Terhadap Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 14 ...

Pasal 14

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah tempat Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS bekerja.

Pasal 15

Tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban pemberian Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta,
pada tanggal 23 Mei 2019
BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 27 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 15